

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Syarat

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”. Atau menurut islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama islam.¹

Syarat nikah adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun nikah itu sendiri maupun dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi. Pengaruh tertinggalnya sesuatu dalam syarat disebut batal. Akad batal adalah jika terdapat cacat pada satu rukun dari beberapa rukun atau pada satu dasar dari beberapa dasar rukun.²

Akad pernikahan seperti akad-akad lain, yaitu harus ada āqid (orang yang berakad), ma qūd alaih (sesuatu yang diakadi), shighat (tembung atau kalimat akad) yaitu ijab (permintaan) dan kabul (penerimaan). āqid dan ma qūd alaih adalah dasar atau asas akad dan akad itu sendiri adalah ijab dan qabul di mana keduanya ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan keduanya makna dan maksud dapat terealisasikan. Ijab dan qabul menunjukkan dua bagian yang membentuk akad, baik secara

¹ Trisnawati, “Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Uu No. 1 Tahun 1974)”, (Skripsi, Uin Alaudin, Makasar, 2015), 20.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah 2009), 96.

transparan atau melalui kesesuaian. Keduanya mengandung dasar rukun tersebut, yaitu dua orang yang ber akad dan pernikahan yang diakadi.

B. Doa

1. Pengertian Doa

Doa yang berarti, memanggil, memohon atau meminta. Dalam kamus bahasa indonesia doa berarti (harapan, permintaan, pujian) kepada Tuhan.³ Doa adalah usaha manusia untuk mencapai Tuhan, untuk berkounikasi dengan wujud yang tak kasat mata, pencipta segala sesuatu, kebijaksanaan tertinggi, kebenaran tertinggi dan kekuatan terbesar, dan penebus dosa manusia.⁴

Doa adalah kemestian dalam kehidupan manusia dan bangsa. Kekurang perhatian dan penekanan pada pegertian dan wawasan religius telah membawa dunia ini kepada ambang kehancuran. Sumber terdalam kekuatan dan kesempurnaan kita dibiarkan tidak berkembang secara menyedihkan. Doa merupakan latihan dasar bagi jiwa, harus aktif dipraktekkan dalam kehidupan pribadi kita. Jiwa manusia yang lalai harus menjadi cukup kua guna mengaskan dirinya sendiri sekali lagi. Karena jika kekuatan doa dibangkitkan dan digunakan lagi dalam kehidupan manusia umumnya, jika ruh menyatakan tujuannya dengan jelas dan telanjang, maka ada harapan doa kita demi dunia yang lebih baik akan dijawab.⁵

³ Kemendikbud, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 156.

⁴M. Arief Hakim, *Do'a-Do'a Terpilih: Munajat Hamba Allah Dalam Suka Duka, Marja'*, (Bandung: 2004), 18.

⁵ Ibid., 20.

Dalam definisi lain doa adalah sebagai seruan, permintaan, permohonan, pertolongan dan ibadah kepada Allah swt. Agar supaya terhindar dari marabahaya dan mendapatkan manfaat. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa do'a adalah permintaan atau permohonan kepada Allah melalui ucapan lidah atau getaran hati dengan menyebut asma Allah yang baik, sebagai ibadah atau usaha memperhambakan diri kepada-Nya.⁶

Dan di antara manfaat doa adalah:

- a. Memajukan permohonan kepada Allah yang memiliki pembendaharaan yang tidak akan habis-habisnya.
- b. Memperoleh naungan rahmat Allah.
- c. Menunaikan kewajiban taat dan menjauhi maksiat
- d. Membendaharakan suatu yang diperlukan untuk masa susah dan sempit.
- e. Memperoleh kasih Sayang Allah.
- f. Memperoleh hasil yang pasti. Karena setiap doa itu dipelihara dengan baik di sisi Allah maka adakalanya permohonan itu dipenuhi dengan cepat dan adakalanya ditunda di kemudian hari.
- g. Melindungi diri dari bencana.
- h. Menolak bencana atau meringankan tekanannya.
- i. Menjadi perisai untuk menolak bencana.

⁶ Mursalim, "Doa Dalam Perspektif Alqur'an", *Al Ulum*, 01 (Juni, 2011), 66.

- j. Menolak tipu daya musuh, menghilangkan kegelisahan dan menghasilkan hajat serta mempermudah kesulitan.⁷

2. Dasar Hukum Doa Jima'

Allah SWT menurunkan islam, yang berisi aturan-aturan hidup yang sangat lengkap dan sempurna kepada kita. Dalam permasalahan penjagaan keselamatan anak (janin yang dikandung) dari gangguan setan. Dan jauh sebelum kehamilan islam telah menetapkan tata cara yang baik dan hubungan suami istri. dalam pergaulan suami istri diantaranya, adalah: berdoa sebelum berjima'.⁸

Nabi Muhammad SAW. Juga mengajarkan agar hubungan seksual dilakukan dengan terlebih dahulu menyebut nama Allah (berdoa) sebab kenikmatan dan kelezatan hubungan seksual adalah pemberian Allah yang luar biasa. Nabi SAW. Bersabda⁹:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّ نَفْسَكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ

بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam (urusan) perempuan (para isteri), karena mereka bagaikan tawanan perang dalam kekuasaanmu. Kalian mengambil mereka dengan amanat Allah, dan kalian halalkan alat kelaminnya dengan kalimat Allah. [HR. Muslim dari Jabir Ra.]

⁷Ahmad Sunarto, *Doa Bersumber Dari Al Qur'an Dan Al Hadist*, (Jakarta: Bintang Terang, 2013), 21.

⁸ Iswah Adriana, “Neloni, Mitoni Atau Tingkeban”, *Karsa*, Vol. 19, No, 2, (2011), 242.

⁹ Umi Khusnul Khotimah, “ Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Prespektif Gender Dan Hukum Islam”, *Ahkam*, Vol. Xiii, No. 2, (Juli, 2013), 243.

Jadi doa jianabat adalah permintaan, permohonan, pertolongan dan ibadah kepada Allah swt. Agarsupaya terhindar dari mara bahaya dan mendapatkan manfaat ketika membersihkan badan dari hadast besar. Untuk meraih keberkahan dalam hubungan intim pada pasutri, diantaranya adalah dengan berdo'a ketika hendak mendatangi istri. Keampuhan do'a ini akan memberikan kebaikan pada keturunan yang di hasilkan, itu di antaranya. Juga tentunya hubungan intim yang sesuai ajaran Rasulullah SAW akan semakin menambah kemesraan karena keberkahan.

Dari Ibnu 'Abbas R.A, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda,

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ،
وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا . فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ
شَيْطَانٌ أَبَدًا

Artinya: “Jika salah seorang dari kalian (yaitu suami) ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu ia membaca do'a: Bismillah Allahumma jannibnā al-Shaiṭhona wa jannibi al-Shaiṭhona mā rozaqtanā, “Dengan (menyebut) nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari (gangguan) setan dan jauhkanlah setan dari rezki yang Engkau anugerahkan kepada kami”, kemudian jika Allah menakdirkan (lahirnya) anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya.¹⁰

3. Pengertian niat mandi jinabat

Mandi wajib artinya menyiramkan air ke seluruh tubuh. Menurut istilah syara', arti mandi al-ghaslu meratakan air ke seluruh tubuh dengan

¹⁰(Hr. Bukhari No. 6388 Dan Muslim No. 1434).

cara tertentu. Ulama Syafi'i mendefinisikannya dengan mengalirkan air keseluruhbadan dengan niat. Ulama Maliki mendefinisikan *al-ghaslū* dengan menyampaikan air serta menggosokkannya ke seluruh badan dengan niatsupaya boleh melakukan shalat. Menetapkan niat dalam mandi ini merupakan hal yang wajib bagi laki-laki maupun perempuan.¹¹

Perkara yang mewajibkan mandi ada enam, tiga diantaranya berlaku pada laki-laki dan perempuan, dan tiga lainnya hanya berlaku pada perempuan

- a. Tiga hal yang berlaku pada laki-laki dan perempuan adalah;
 1. Bertemunya dua alat kelamin seseorang yang masih hidup, adapun bagi mayit yang sudah dimandikan, maka tidak perlu dimandikan lagi.
 2. Keluarnya sperma
 3. Meninggal, kecuali dalam keadaan syahid
- b. Tiga hal yang hanya berlaku pada perempuan adalah:
 1. Haid, yakni darah yang keluar dari farji perempuan yang sudah berumur semilan tahun atau sembilan tahun kurang lima belas hari.
 2. Nifas, yakni darah yang keluar dari farji perempuan setelah melahirkan.
 3. Wiladah (melahirkan)

Adapun Fardu mandi dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

¹¹Arifah Nur Isnani, *Peran Pembelajaran Pai Dalam Pengamalan Mandi Wajib Pada Peserta Didik Usia Baligh Di Smpn 6 Yogyakarta*, (Sunan Kalijaga Press: Yogyakarta, 2017), 33.

1. Niat mandi jinabat

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

2. Menghilangkan najis yang menempel pada badan

3. Meratakan air ke seluruh rambut tubuh dan kulit yang tampak.¹²

4. Dasar hukum niat mandi jinabat

Setelah berhubungan suami istri umat muslim wajib untuk mandi. Secara umum mandi merupakan kegiatan membersihkan badan. Terutama dari segala bentuk kotoran. Tatkala Islam mewajibkan mandi dari segala bentuk hadats, tentu ini menunjukkan bahwa agama Islam senantiasa mengajarkan ummatnya agar dalam keadaan bersih. Terutama tatkala hendak beribadah.

Adapun mandi yang dimaksudkan dalam syariat Islam adalah mandi jinabat. Yaitu membasahi seluruh tubuh dengan air dan diawali dengan niat untuk mandi wajib. Mandi junub bersifat *ta`abbudi* yaitu bersifat ibadah kepada Allah. Mandi junub bertujuan menghilangkan hadats besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al Maidah ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ

¹² Team Mustahik 2005 ,*Fiqh Praktis Al Badi'ah* (Jombang:Pustaka Al-Muhibbin, 2017), 39.

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَليَسِّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh[404] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.QS. Al-Maidah : 6).¹³

Dan dalam mandi wajib ada dua rukun mandi. Yang pertama adalah (niat menghilangkan hukum janabah) bagi orang junub, menghilangkan hukum haid bagi orang haid (atau) berniat (menunaikan kefardhuan mandi), menghilangkan hadats, niat bersuci dari hadast atau niat menunaikan mandi, begitu pula berniat mandi untuk shalat, tidak berniat mandi saja. Niat haruslah (dibarengkan dengan permulaan mandi) maksudnya adalah awal anggota yang dibasuh walaupun dari anggota tubuh bagian bawah. Jika seseorang berniat setelah membasuh satu bagian tubuh, maka wajib mengulangi membasuh anggota tersebut. Jika setelah berniat menghilangkan janabah dan membasuh sebagian

¹³ Samidi, “Konsep Al Ghuslu Dalam Kitab Fikih Manhaji” Analisa, 01 (2010), 94.

tubuhnya lalu tidur kemudian bangun dan meneruskan anggota tubuh yang lain, maka tidak perlu untuk mengulangi niatnya.¹⁴

Jadi hukum membaca niat ketika mandi jinabah adalah syarat sah mandi wajib. Dan dalam suatu amal (ibadah) sahnya suatu amal dan sempurnanya hanyalah tergantung benarnya niat. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim dianjurkan berniat apabila niat itu benar dan ikhlas karena Allah Subhaanahu wa Ta'ala maka akan sah pula suatu amal dan akan diterima dengan izin Allah Ta'ala. Atau bisa juga maksudnya adalah baiknya suatu amal atau buruknya, diterima atau ditolaknya, mubah atau haramnya tergantung niat. seperti hadist berikut:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ” إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, كَانَتْ

Artinya: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Khaththab radhiyallahu'anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya seseorang itu hanya akan mendapatkan balasan sebagaimana niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka (pahala) hijrahnya (dinilai) kepada Allah dan RasulNya. Dan barangsiapa yang hijrahnya diniatkan untuk kepentingan harta dunia yang hendak dicapainya, atau karena seorang wanita yang hendak dinikahnya, maka hijrahnya akan dibalas sebagaimana

¹⁴ Fikril Hakim Dan Abdul Aziz Al Maliabari, *Terjemah Fathul Mu'in* (Kediri: Lirboyo Press), 45.

yang ia niatkan.” (HSR. Bukhari dan Muslim dalam kedua Shahih-nya).¹⁵

Tidak diragukan lagi, niat itu merupakan sahnya suatu perbuatan. Niat juga merupakan berhubungan dalam sah atau tidaknya suatu ibadah. Semua amal qurbah (untuk mendekatkan diri kepada Allah) harus dilandaskan kepada niat. Suatu tindakan tidak dikatakan ibadah, kecuali disertai niat dan tujuan. Maka dari itu, sekalipun seseorang menceburkan diri ke dalam air tanpa niat mandi, atau masuk kamar mandi semata untuk membersihkan diri, atau sekedar menyegarkan badan, maka perbuatan itu tidak termasuk amal qurbah dan ibadah.¹⁶

Imam Nawawi menjelaskan, niat itu disyariatkan untuk beberapa hal berikut:¹⁷

- a. Untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan (adat). Misalnya duduk di masjid, ada yang berniat istirahat, ada pula yang tujuannya untuk i'tikaf. Mandi dengan niat mandi junub, berbeda dengan mandi yang hanya sekedar untuk membersihkan diri. Yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan adalah niat.
- b. untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya seseorang mengerjakan shalat empat rakaat.

¹⁵ 1. Bukhari, Kitab Bad'ul Wahyu No. 1, Dalam Kitabul Iman No. 54, Ada Beberapa Tempat Dalam Shahih-Nya, Seperti Kitab Al-'Itq, Dan Lainnya (Fat-Hul Bari, I/9, 135).

2. Muslim, Kitabul Ijarah, Bab Innamal A'malu Bin Niyyat, No. 1907.

3. Abu Dawud Dalam Sunan-Nya, Kitabut Thalaq, Bab Fi Ma 'Uniya Bihi At Thalaq Wan Niyat, No. 2201.

¹⁶ Abul 'Abbas Khalid Syamhudi, *Fikih Niat* (Surabaya: Maktabah Abu Salmah), 12.

¹⁷ Ibid., 14.

Apakah diniatkan shalat Dhuhur ataukah shalat sunah (atauakah diniatkan untuk shalat Ashar) Yang membedakannya adalah niat.

Jadi dalam mandi jinabat umat muslim wajib niat untuk menghilangkan hadats besar. Niat ini bertujuan membedakan mandi wajib dengan mandi biasa, sebagaimana ia membedakan ibadah dengan adat/kebiasaan. Meskipun demikian, niat tidak perlu dilafalkan.

C. **Kekuasaan hakim**

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah sebagai “alat kekuasaan negara” yang lazim disebut kekuasaan “yudikatif”. Tujuan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan adalah agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan dan agar benar-benar diselenggarakan kehidupan bernegara berdasar hukum, karena negara Republik Indonesia adalah negara hukum.¹⁸

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi :“Kekuasaan kehakiman adalah

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 59.

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan hakim memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu hakim harus mampu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang. Hal ini diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"¹⁹

Kekuasaan Kehakiman memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan putusan apa yang akan diambil oleh seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam hal ini, Logeman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah: "Kekuasaan kehakiman yang mengerti akan tugasnya, harus selalu memikirkan bahwa ia adalah faktor pengatur kehidupan dalam masyarakat yang berdiri sendiri; maka ia harus secara cermat meneliti kembali dan dengan mawas diri (isntropeksi) secara konsekuen menjatuhkan putusannya".²⁰

¹⁹ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁰ Artonius Sudirman, *Hati Nurani Hakin dan Putusannya* (Bandung PT Citra Adidaya Bakti, 2007), 57.

Selanjutnya dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2), dijelaskan bahwa, pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Pengadilan agama bukan saja diuntut untuk memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan. Putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi tiga unsur aspek secara berimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat²¹

1. Kepastian hukum Dalam hal ini kepastian hukum mengingginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap

²¹ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 35.

peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.

2. Keadilan Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membeda-bedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia
3. Manfaat Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²²

D. Penemuan Hukum Oleh Hakim

Secara yuridis hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum, dengan kata lain hakim harus menerima semua kasus/perkara meskipun belum ada hukumnya dan di sini hakim harus berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan

²² Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progesif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 131.

yang tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus berusaha menemukan hukumnya.

Dalam aturan perundang-undangan sering ditemui tidak lengkapan aturan hukum. Sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas, dan hukum sebagai sistem tertutup. Kekurangan undang-undang menurut aliran penemuan hukum oleh hakim hendaknya diisi oleh hakim dengan penggunaan hukum-hukum logika (*silogisme*) sebagai dasar utamanya dan memperluas undang-undang berdasarkan rasio sesuai dengan perkembangan teori hukum berupa sistem pengertian-pengertian hukum (konsep-konsep yuridis) sebagai tujuan bukan sebagai sarana sehingga hakim dapat mewujudkan kepastian hukum.²³

Dalam hal ini, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁴

²³ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka cipta 2008), 91.

²⁴ *Ibid.*, 23

Dengan demikian hakim harus teliti dalam mencari temuan hukum. Dan jika penemuan hukum peraturannya sudah ada dan jelas, hakim tinggal menerapkannya saja, sebaliknya jika peraturannya tidak ada hakim harus menemukan hukumnya". Dalam hal ini hakim tetap dianggap melakukan penemuan hukum, yaitu menemukan kecocokan antara maksud dan bunyi peraturan perundang-undangan dengan kasus konkretnya. Sedangkan penemuan hukum dalam arti lain bahwa hakim bukan sekedar menerapkan peraturan hukum yang sudah jelas dengan mencocokkan kasus yang ditangani, melainkan sudah lebih luas. Hakim dalam membuat putusan sudah memperluas makna suatu ketentuan undang-undang.²⁵

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undang ditafsirkan untuk dapat diterapkan.²⁶

Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut

²⁵ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 165.

²⁶ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 4.

adalah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, diantaranya yaitu²⁷:

1. Ia senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup didalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada didalam masyarakat. Perundang-undangan hanya dibuat untuk mengatur hal-hal tertentu secara umum saja.
2. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat undang-undang tertinggal oleh perkembangan perkembangan didalam masyarakat.

Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk

²⁷ Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 250.

peristiwa konkrit. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum juga.²⁸

Kemudian metode penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Interpretasi hukum, yaitu penafsiran perkataan dalam undang-undang dengan tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi. Ada beberapa interpretasi:
 - a. Interpretasi *gramatikal*, yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam Undang-undang dengan kaidah tata bahasa. Kata-kata dalam peraturan perundangan dicari maknanya yang oleh pembentuk Undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa.
 - b. Interpretasi *substantif* yaitu hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang yaitu mencocokkan kasus dengan ketentuan Undang-undang.
 - c. Interpretasi *ekstensif* yaitu memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasanya.
 - d. Interpretasi *sistematis* yaitu dimana suatu peristiwa hukum yang tidak ada ketentuannya dalam undang-undang, maka hakim harus

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 49.

- mencari ketentuan lain yang sesuai dan mirip dengan peristiwa konkret yang ditanganinya.
- e. Interpretasi *teleologis* yaitu menafsirkan makna atau substansi undang-undang untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau kepentingan warga masyarakat.
 - f. Interpretasi *komparatif* yaitu membandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada didunia, sehingga hakim bisa mengambil putusan yang sesuai dengan perkara yang ditanganinya.
 - g. Interpretasi *Restriktif*, yaitu penafsiran yang sifatnya membatasi suatu ketentuan undang-undang terhadap peristiwa konkret.
 - h. Interpretasi *Futuristis*, yaitu menjelaskan suatu Undang-undang yang berlaku sekarang dengan pedoman kepada undang-undang yang akan diberlakukan.
2. Konstruksi hukum, yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.
- a. Analogi atau argumen peranalogian, yaitu mempersamakan dengan cara memperluas makna atau eksistensi suatu ketentuan Undang-undang yang khusus menjadi ketentun umum.
 - b. *Argumentum a"Contrario*, yaitu penalaran terhadap ketentuan Undang-undang pada peristiwa hukum tertentu, sehingga secara

a"contrario ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada hal atau kasus lain.

- c. *Rechvijning* (pengkonkretan hukum, atau penyempitan hukum atau penghalusan hukum), yaitu mengkonkretkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang terlalu luas cakupannya.²⁹

Dan dalam permasalahan ini penetapan dispensasi kawin ini merupakan hasil dari pertimbangan hakim, dengan kata lain hal ini merupakan sebuah penemuan hukum. Penemuan hukum adalah pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Karena hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit.³⁰ Disini penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus juga merupakan penciptaan dan pembentukan hukum. Dikarenakan peraturan undang-undangnya atau hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas.

²⁹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 167.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 49.

E. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pembatasan dari suatu kewajiban atau larangan. Pernikahan dibawah umur atau dispensasi kawin adalah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan menikah usianya berada dibawah standar yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan.³¹

Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah perkara di bidang perkawinan tetapi calon suami dan calon istri belum mencapai batas minimum kawin namun ingin melangsungkan perkawinan.³² Menurut R. Subekti dan Fitrosudibio dispensasi nikah artinya penyimpangan atau pengeluaran dari suatu peraturan. Dispensasi merupakan suatu pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus.³³

Menurut beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dispensasi merupakan bentuk dari keringanan, dan dispensasi kawin adalah keringanan yang berlaku bagi calon pasangan suami istri yang belum bisa menikah karena umur mereka belum mencapai batas dibolehkannya menikah.

1. Dasar Hukum Dispensasi Usia Perkawinan

³¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10 (Jakarta Balai Pustaka, 1995), 10.

³² Roihan, A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 32.

³³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Balai Pustaka: 1989), 209.

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki maupun pihak perempuan.³⁴

b. Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”³⁵

2. Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini

Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini menurut penulis yaitu:

Faktor ekonomi Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga..

³⁴ Sudarsono, *Hukum Perwakilan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 209.

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 15 Ayat 2.

Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

- a. Orang tua Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.
- b. Kecelakaan (*marride by accident*) Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan

orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

- c. Melanggengkan hubungan Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.
- d. Karena tradisi di keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua). Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.
- e. Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat. Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase

pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.³⁶

3. Prosedur Dispensasi Kawin

Calon suami istri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama atau adapun prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin secara umum sebagai berikut.

- a. Permohonan dispensasi kawin diajukan orang tua calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun atau calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun kepada pengadilan agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai atau orang tua calon mempelai tersebut tinggal.
- b. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon mempelai pria atau wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada pengadilan agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai atau orang tua calon mempelai tersebut tinggal.
- c. Pengadilan agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua keluarga dekat, atau walinya.³⁷

³⁶ Mubasyaraoh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Yudisia*, (2, Desember 2016), 403.

³⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdana Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.